SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
POKJA PENGADAAN BARANG & JASA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10440 Telp 021-3905876, 3905877, 3906178
Faksimile +62-021-31903755, Website : www.komisiyudisial.go.id,
EMAIL: kyri@komisiyudisial.go.id

LEMBAR DATA KUALIFIKASI

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan
Cetak Biru Transformasi Penghubung Komisi Yudisial RI

Nomor : 002.RO/LDK/PPK-4.KY/09/2026

A. Umum

1.Lingkup Pekerjaan

1.1 Kode RUP: **67741267**

1.2 Nama Paket Pengadaan: **Paket Pekerjaan Cetak Biru Transformasi Penghubung Komisi Yudisial RI**

1.3 Uraian Singkat Paket Pengadaan:
Jasa Konsultan dalam rangka Penyusunan Dokumen – Cetak Biru, yaitu sebuah dokumen yang diadopsi pada rumpun ilmu eksakta, dimana secara umum dimaknai sebagai rancangan atau rencana terperinci yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan, dan berisi informasi lengkap mengenai tujuan, strategi, langkah-langkah, dan detail teknis yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penyusunan Cetak Biru mengambil tema Transformasi Penghubung Komisi Yudisial RI, melalui metode pemilihan Penunjukan Langsung Repeat Order Jasa Konsultan, dengan Jenis Kontrak Lumsum, dan bentuk kontrak Surat Perjanjian. Kegiatan ini merupakan domain ke-PPK-an 4 pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi, sementara proses Seleksi dilakukan oleh Pokja Komisi Yudisial selama kurang lebih 4 (Empat) hari kalender di Kantor Komisi Yudisial.

1.4 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: **Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial**

1.5 Nama UKPBJ: **UKPBJ KYRI**

1.6 Nama Pokja Pemilihan: **POKJA Pemilihan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Cetak Biru Transformasi Penghubung Komisi Yudisial RI**

1.7 Alamat Pokja Pemilihan: **Jl. Kramat Raya No 57, Jakarta Pusat**

1.8 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: **www.komisiyudisial.go.id**

1.9 Website UKPBJ: **www.komisiyudisial.go.id**

1.10 Website SPSE: **https://spse.inaproc.id/kemenkeu**

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: **DIPA/DPA 100.01.1.439479/2026** Tahun Anggaran **2026**.

C. Penyiapan Data Kualifikasi

13.2 Bentuk Data Kualifikasi

a. Syarat Kualifikasi Administrasi/ Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 a) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
 b) Bidang Usaha: **KBLI 74909 dan KBLI 70209**
2) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
 c) Bukti bahwa yang diberi kuasa merupakan pgawai tetap (apabila dikuasakan)
 d) Kartu Tanda Penduduk
5) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 a) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 b) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6) Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:
 a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 b) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 d) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 e) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

f) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
h) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

b. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:
a) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi manajemen kurang lebih dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
b) Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.
d) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
e) Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Penyusunan Dokumen Kajian Penguatan Kelembagaan seperti Cetak Biru, dst dalam waktu lima tahun terakhir.
f) Memiliki tim pakar konsultan yang sesuai dan memahami wewenang, tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI
g) Memiliki pemahaman mendalam terkait Komisi Yudisial

2) Memiliki sumber daya manusia:
 a) Manajerial;
 b) Tenaga Ahli; dan
 c) Tenaga kerja.
3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).